

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Nomor : 045 /OT.05/GO/06/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bawaslu Provinsi Gorontalo berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1510);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1571).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan sebagaimana dimaksud di dalam diktum KESATU bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan atas pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

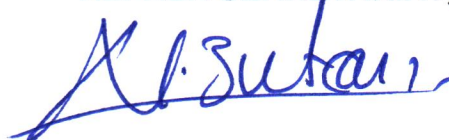
KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP Tata Cara Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi Nomor : SOP/37/Bawaslu/SJ/OT.03/XII/2015;
2. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
3. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi gratifikasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : **24** Juni 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



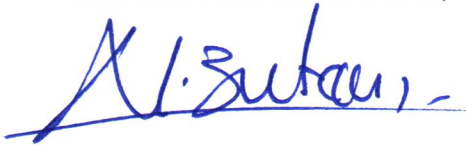
NIKSON ENTENGO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 045 /OT.05/GO/06/2022
TANGGAL : 24 Juni 2022

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Admira N.N. Wantogia, SE	Kepala Bagian Administrasi
2.	Ferdy Rus Modanggu, S.Sos	Kapala Bagian Pengawasan dan Humas
3.	Yusnandar Karim, S.HI	Kapala Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
4.	Sitiyanti Pakaya, S.Kom	Koorsub. SDM dan Umum
5.	Yusuf Hamzah, SH.,MH	Koorsub. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
6.	Iswan Maksum, S.IP	Koorsub. Pengawasan dan Datin
7.	Isnawaty M. Makrun, S.AB	Koorsub. Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
8.	Rahmat Mantau, S.Pd.,M.Pd.,M.Mpub.	Plh. Koorsub Humas
9.	Johan Robbi Mahfus Zhafiri, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama
10.	Muh. Adib Mustofa	Pelaksana
11.	Ira Permatasari, S.M	Pelaksana
12.	Ratu Vidya Nu'aini, S.I.P.	Pelaksana
13.	Rifky Hermawan Samad, S.I.P.	Pelaksana

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 24 Juni 2022
KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO